



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEWA SIHOMBING Alias DEWA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 2 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Empat Suku RT.009 RK.007 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Siak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAN ARWIN TEMIMI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners, beralamat di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **DEWA SIHOMBING Als DEWA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama yakni **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWA SIHOMBING Als DEWA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda Rp 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 1 (satu) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 7 (tujuh) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver;
  - 1 (pcs) dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih;
  - 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok;
  - 1 (satu) pcs mancis warna putih bening;
  - 1 (satu) unitkotak speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J4 Plus warna gold.

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pcs dompet semi kulit warna coklat merk Levi's yang berisikan uang tunai Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING Als DEWA** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Empat Suku RT 009 RW 007 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib personil Sat Res Narkoba Polsek Tualang yang beranggotakan Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapat informasi dari laporan

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



masyarakat bahwa rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa **DEWA SIHOMBING**, rumah Terdakwa tersebut sering disinggahi oleh orang tidak dikenal, dan masyarakat setempat mencurigai bahwa tempat tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** melaporkan aduan masyarakat tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan mendapat perintah untuk dipantau terlebih dahulu selagi menunggu perintah Kapolsek.

- Bahwa pada pukul 20.30 Wib Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang untuk segera berkumpul dan menggrebek rumah petak tersebut. Pada pukul 20.50 Wib dilakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** masuk dan menemui Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Saksi **HENDRI NALDO** bertanya kepada Terdakwa **DEWA SIHOMBING** "Kau Dewa ?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "iya pak", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "mana barangnya?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "barang apa pak?", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "mana shabu kau?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "nggak ada pak!", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "silahkan pak, periksa aja", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "benar ya, dimana RT mu ?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "RT disebelah", lalu Saksi **REFI RONAL** mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit Saksi **REFI RONAL** tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING** dengan Pak RT yang bernama Saksi **TRIONO**, lalu Saksi **HENDRI NALDO** mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Dengan disaksikan Pak RT Saksi **TRIONO**, Saksi **HENDRI NALDO** dan Saksi **REFI RONAL** mengeledah rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING** sehingga menemukan diatas meja dapur 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Saksi **HENDRI NALDO** dan Saksi **REFI RONAL** menemukan dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya shabu-shabu, lalu Saksi **HENDRI NALDO** bertanya kepada Terdakwa **DEWA SIHOMBING** "ini punya siapa?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "punya saya pak", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya "kenapa tadi kau bilang nggak ada?" lalu Terdakwa **DEWA SIHOMBING** diam saja dan Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "dimana lagi?",

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "nggak ada pak, Cuma itu aja", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "iya pak, cuman itu aja".

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan didalam rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING**, Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang warna putih bening berisikan 1 (satu) plastic klip sedang warna putih bening diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang warna putih bening berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver, 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, 1 (satu) pcs manchis warna putih bening. 1 (satu) unit kotak speakers Bluetooth tanpa merk warna hitam biru dan kondisi sudah rusak, 1 (satu) pcs dompet semi kulit warna coklat merk Levi's berisikan uang tunai Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J4 Plus warna gold.
- Bahwa setelah ditanyakan atau diintrogasi oleh Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONA**, Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mendapatkan jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** di Pekanbaru dengan cara membeli, yang mana Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjemput sendiri ke Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui sudah berjalan 3 (tiga) bulan, atau sejak bulan Juni 2022 hingga bulan Agustus 2022 serta sudah 4 (empat) kali memesan shabu-shabu kepada Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**, kemudian Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mengenali Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** pada tahun 2011 sewaktu menjalani hukuman di Rutan Siak dan Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** juga menjalani hukuman di Rutan Siak dan sama-sama dalam perkara tindak pidana Pencurian besi tua di PT IKPP.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mendapat keuntungan hasil jual beli shabu shabu tersebut dengan harga perpaket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain jual beli Terdakwa **DEWA SIHOMBING** juga memakainya.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui bagaimana cara mendapatkannya dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam**

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



**Pencarian**), Terdakwa **DEWA SIHOMBING** selalu menunggu telfon dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** dikarenakan Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** selalu memakai nomor pribadi dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak pernah menyimpan nomor Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Untuk pembayaran biasanya Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** menyebutkan sendiri nomor rekeningnya, dan tidak pernah sms atau whatsapp dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak pernah mencatat nomor rekening milik Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Setelah uang dikirim Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** menyuruh Terdakwa **DEWA SIHOMBING** untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengaku terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak hafal nama jalan, dan kemudian shabu-shabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan. Untuk terakhir kalinya Terdakwa **DEWA SIHOMBING** memesan seharga Rp 4.500.000,- untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ Gram.

- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengaku dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 paket lainnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp 150.000,-, dari 10 paket tersebut sudah laku sebanyak 3 paket dengan harga 1 paket ada yang Rp 200.000,- dan 1 paket ada yang Rp 150.000,- sehingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 422/BB/VII/10242/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.HNik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 1 (satu) paket/plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,15gram (berat bersih 0,69gram). 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 7 (tujuh) paket/ plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,21 gram, (berat



bersih 0,32gram). Total Keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,36 gram, dan berat persihnya 1,01 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1453/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa urine, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 (satu) jenis narkoba jenis shabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING Als DEWA** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Empat Suku RT 009 RW 007 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib personil Sat Res Narkoba Polsek Tualang yang beranggotakan Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa **DEWA SIHOMBING**, rumah Terdakwa tersebut sering disinggahi oleh orang tidak dikenal, dan masyarakat setempat mencurigai bahwa tempat tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** melaporkan aduan masyarakat tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan mendapat perintah untuk dipantau terlebih dahulu selagi menunggu perintah Kapolsek.
- Bahwa pada pukul 20.30 Wib Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang untuk segera berkumpul dan menggrebek rumah petak tersebut. Pada pukul 20.50 Wib dilakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** masuk dan menemui Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Saksi **HENDRI NALDO** bertanya kepada Terdakwa **DEWA SIHOMBING** "Kau Dewa ?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "iya pak", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "mana barangnya?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "barang apa pak?", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "mana shabu kau?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "nggak ada pak!", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "silahkan pak, periksa aja", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "benar ya, dimana RT mu ?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** jawab "RT disebelah", lalu Saksi **REFI RONAL** mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit Saksi **REFI RONAL** tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING** dengan Pak RT yang bernama Saksi **TRIONO**, lalu Saksi **HENDRI NALDO** mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa **DEWA SIHOMBING**. Dengan disaksikan Pak RT Saksi **TRIONO**, Saksi **HENDRI NALDO** dan Saksi **REFI RONAL** mengeledah rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING** sehingga menemukan diatas meja dapur **1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk** lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Saksi **HENDRI NALDO** dan Saksi **REFI RONAL** menemukan **dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya shabu-shabu**, lalu Saksi **HENDRI NALDO** bertanya kepada Terdakwa **DEWA SIHOMBING** "ini punya siapa?", Terdakwa **DEWA**

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



**SIHOMBING** menjawab "punya saya pak", Saksi **HENDRI NALDO** bertanya "kenapa tadi kau bilang nggak ada?" lalu Terdakwa **DEWA SIHOMBING** diam saja dan Saksi **HENDRI NALDO** bertanya lagi "dimana lagi?", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "nggak ada pak, Cuma itu aja", Saksi **HENDRI NALDO** bilang lagi "tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada", Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjawab "iya pak, cuman itu aja".

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan didalam rumah Terdakwa **DEWA SIHOMBING** , Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONAL** mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak *Speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak yang didalamnya terdapat 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih yang berisikan: 1 (Satu) pcs kaleng pagoda warna silver yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 7 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, dan 1 (satu) pcs manchis warna putih bening dan 1 (Satu) Unit Handphone samsung dari terdakwa sendiri*
- Bahwa setelah ditanyakan atau diintrogasi oleh Saksi **HENDRI NALDO**, Saksi **REFI RONA**, Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mendapatkan jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** di Pekanbaru dengan cara membeli, yang mana Terdakwa **DEWA SIHOMBING** menjemput sendiri ke Pekanbaru sesuai arahan dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui sudah berjalan 3 (tiga) bulan, atau sejak bulan Juni 2022 hingga bulan Agustus 2022 serta sudah 4 (empat) kali memesan shabu-shabu kepada Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**, kemudian Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mengenali Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** pada tahun 2011 sewaktu menjalani hukuman di Rutan Siak dan Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** juga menjalani hukuman di Rutan Siak dan sama-sama dalam perkara tindak pidana Pencurian besi tua di PT IKPP.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui mendapat keuntungan hasil jual beli shabu shabu tersebut dengan harga perpaket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain jual beli Terdakwa **DEWA SIHOMBING** juga memakainya.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengakui bagaimana cara mendapatkannya dari Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**, Terdakwa **DEWA SIHOMBING** selalu menunggu telfon dari Sdr.

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



**ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** dikarenakan Sdr. **ASENG (DPO) (DPO)** selalu memakai nomor pribadi dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak pernah menyimpan nomor Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Untuk pembayaran biasanya Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** menyebutkan sendiri nomor rekeningnya, dan tidak pernah sms atau whatsapp dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak pernah mencatat nomor rekening milik Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)**. Setelah uang dikirim Sdr. **ASENG (DPO) (DPO) (Sedang Dalam Pencarian)** menyuruh Terdakwa **DEWA SIHOMBING** untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengaku terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak hafal nama jalan, dan kemudian shabu-shabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan. Untuk terakhir kalinya Terdakwa **DEWA SIHOMBING** memesan seharga Rp 4.500.000,- untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ Gram.

- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** mengaku dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 paket lainnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp 150.000,-, dari 10 paket tersebut sudah laku sebanyak 3 paket dengan harga 1 paket ada yang Rp 200.000,- dan 1 paket ada yang Rp 150.000,- sehingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 422/BB/VII/10242/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.HNik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 1 (satu) paket/plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,15gram (berat bersih 0,69gram). 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 7 (tujuh) paket/ plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,21 gram, (berat bersih 0,32gram). Total Keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,36 gram, dan berat persihnya 1,01 gram.

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1453/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa urine, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **DEWA SIHOMBING** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis narkotika jenis shabu tersebut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Naldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Tualang diantaranya saksi REFI RONAL;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib sewaktu patroli bersama saksi REFI RONAL dan beberapa anggota Opsnal Reksrim Polsek Tualang di Jalan Raya Km 4 Perawang dan sedang

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



minum Kopi bersama beberapa orang warga jalan Gajah Tunggah dan Jalan Empat Suku, kemudian mereka bercerita tentang rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa, yang mana rumah tersebut sering disinggahi oleh orang-orang tak dikenal dan bukan warga tempatan, sehingga warga mencurigai bahwa rumah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut saksipun melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan kemudian Kanit Reskrim memberi perintah untuk dipantau terlebih dahulu menjelang mendapat perintah dari Kapolsek Tualang, sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera dilakukan penggerebakan rumah petak tersebut;

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera digrebek rumah petak tersebut, dengan adanya perintah tersebut sekira jam 20.50 Wib saksi dan kawan-kawan melintas di jalan Empat Suku lalu melihat rumah petak lima tersebut salah satunya rumah paling ujung atau yang nomor urut lima Terdakwa yang menyewanya dan posisi pintu depan terbuka, sekira jam 21.00 Wib saksi pun bersama saksi REFI RONAL menghampir dan masuk menemui terdakwa, ketika itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "**Kau Dewa ?**", Terdakwa jawab "**iya pak**", saksi bertanya lagi "**mana barangnya ?**", Terdakwa jawab "**barang apa pak ?**", saksi bertanya lagi "**mana shabu kau ?**", Terdakwa jawab "**nggak ada pak!**", saksi bilang lagi "**kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana ?**", Terdakwa jawab "**silahkan pak, periksa aja**", saksi bilang lagi "**benar ya, dimana RT mu ?**", Terdakwa jawab "**RT disebelah**", lalu saksi REFI RONAL mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit rekan saksi tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Pak RT, lalu saksi mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi dan kawan-kawan mengeledah rumah Terdakwa sehingga menemukan diatas meja dapur 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Polisi menemukan dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



sabu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini punya siapa?", Terdakwa jawab "punya saksi pak", saksi bertanya "kenapa tadi kau bilang nggak ada?" lalu Terdakwa diam saja dan saksi bertanya lagi "dimana lagi?", Terdakwa jawab "nggak ada pak, Cuma itu aja", saksi bilang lagi "tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada", Terdakwa jawab "iya pak, cuman itu aja";

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit kotak Speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak yang didalamnya terdapat 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih yang berisikan: 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, dan 1 (satu) pcs manchis warna putih bening dan 1 (satu) Unit Handphone samsung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari jual-beli sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan uang tunai dari pembeli langsung dan juga bisa menggunakan sabu-sabu tersebut. sabu-sabu tersebut diperjual-belikannya dengan harga perpaket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap melakukan pemesanan menunggu ASENG (DPO) menelpon dulu ke nomor HP Terdakwa, yang mana ASENG (DPO) selalu menggunakan nomor pribadi sehingga tidak diketahui berapa nomor HP dari Saksi ASENG (DPO), kemudian Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu tersebut terlebih dahulu mengirim uang dengan jasa BRILink yang kemudian ASENG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dengan dibacakan nomor rekening tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada agen BRILink, Terdakwa juga mengatakan ASENG (DPO) tidak pernah mengirim SMS atau Whatsapp tentang berapa nomor rekeningnya dan Terdakwa juga tidak ada mencatatnya, lalu setelah uang dikirim ASENG (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa mengakui terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa tidak hafal nama jalan, dan kemudian sabu-sabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan dan untuk terakhir kalinya Terdakwa



memesan seharga Rp4.500.000,00 untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ (empat setengah) gram;

- Bahwa dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 (satu) paket lainnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga 1 (satu) paket ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Refi Ronal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Tualang diantaranya saksi Hendri Naldo;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib sewaktu patroli bersama saksi Hendri Naldo dan beberapa anggota Opsnal Reksrim Polsek Tualang di Jalan Raya Km 4 Perawang dan sedang minum Kopi bersama beberapa orang warga jalan Gajah Tunggah dan Jalan Empat Suku, kemudian mereka bercerita tentang rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa, yang mana rumah tersebut sering disinggahi oleh orang-orang tak dikenal dan bukan warga tempatan, sehingga warga mencurigai bahwa rumah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut saksipun melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan kemudian Kanit Reskrim memberi perintah untuk dipantau terlebih dahulu menjelang mendapat perintah dari Kapolsek Tualang, sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul

*Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak*



dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera dilakukan penggerebekan rumah petak tersebut;

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera digrebek rumah petak tersebut, dengan adanya perintah tersebut sekira jam 20.50 Wib saksi dan kawan-kawan melintas di jalan Empat Suku lalu melihat rumah petak lima tersebut salah satunya rumah paling ujung atau yang nomor urut lima Terdakwa yang menyewanya dan posisi pintu depan terbuka, sekira jam 21.00 Wib saksi pun bersama saksi Hendri Naldo menghampir dan masuk menemui terdakwa, ketika itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa **"Kau Dewa ?"**, Terdakwa jawab **"iya pak"**, saksi bertanya lagi **"mana barangnya ?"**, Terdakwa jawab **"barang apa pak ?"**, saksi bertanya lagi **"mana shabu kau ?"**, Terdakwa jawab **"nggak ada pak!"**, saksi bilang lagi **"kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana ?"**, Terdakwa jawab **"silahkan pak, periksa aja"**, saksi bilang lagi **"benar ya, dimana RT mu ?"**, Terdakwa jawab **"RT disebelah"**, lalu saksi Hendri Naldo mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit rekan saksi tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Pak RT, lalu saksi mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi dan kawan-kawan mengeledah rumah Terdakwa sehingga menemukan diatas meja dapur 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Polisi menemukan dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa **"ini punya siapa?"**, Terdakwa jawab **"punya saksi pak"**, saksi bertanya **"kenapa tadi kau bilang nggak ada?"** lalu Terdakwa diam saja dan saksi bertanya lagi **"dimana lagi?"**, Terdakwa jawab **"nggak ada pak, Cuma itu aja"**, saksi bilang lagi **"tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada"**, Terdakwa jawab **"iya pak, cuman itu aja"**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit kotak Speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak yang didalamnya terdapat 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih yang berisikan: 1 (satu) pcs kaleng pagoda

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



warna silver yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, dan 1 (satu) pcs manchis warna putih bening dan 1 (satu) Unit Handphone samsung dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari jual-beli sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan uang tunai dari pembeli langsung dan juga bisa menggunakan sabu-sabu tersebut. sabu-sabu tersebut diperjual-belikannya dengan harga perpaket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap melakukan pemesanan menunggu ASENG (DPO) menelpon dulu ke nomor HP Terdakwa, yang mana ASENG (DPO) selalu menggunakan nomor pribadi sehingga tidak diketahui berapa nomor HP dari Saksi ASENG (DPO), kemudian Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu tersebut terlebih dahulu mengirim uang dengan jasa BRILink yang kemudian ASENG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dengan dibacakan nomor rekening terseut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada agen BRILink, Terdakwa juga mengatakan ASENG (DPO) tidak pernah mengirim SMS atau Whatsaap tentang berapa nomor rekeningnya dan Terdakwa juga tidak ada mencatatnya, lalu setelah uang dikirim ASENG (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa mengakui terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa tidak hafal nama jalan, dan kemudian sabu-sabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan dan untuk terakhir kalinya Terdakwa memesan seharga Rp4.500.000,00 untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ (empat setengah) gram;
- Bahwa dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 (satu) paket lainnya dibagi menjadli 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga 1 (satu) paket ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib di Panam Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu nama jalannya, karena sewaktu diperjalanan Terdakwa dipandu oleh Sdr ASENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk turun disuatu tempat dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu berita darinya, kemudian berselang waktu  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam sampai 1 (satu) jam Sdr ASENG (DPO) kembali menelpon Terdakwa lalu Terdakwa dipandu kembali dan disuruh mengambil shabu-shabu tersebut dengan diberi tanda seperti bungkusan makan, setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke terminal bus di pekanbaru dengan menggunakan mobil angkutan umum yang tujuan ke terminal kota Pekanbaru;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa peroleh sebanyak  $4 \frac{1}{2}$  (empat setengah) gram tersebut Terdakwa bagi dua menjadi 2 (dua) paket sedang namun Terdakwa tidak menghitung beratnya, kemudian 1 (satu) paket sedang Terdakwa simpan dan 1 (satu) paket sedang lagi Terdakwa buat menjadi beberapa paket kecil yang menjadi 10 (sepuluh) paket dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli sabu-sabu dari Sdr ASENG (DPO) lebih kurang sudah empat kali, yang pertama kalinya Terdakwa memesan atau membeli sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket atau seberat  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) gram di jalan Lintas Pekanbaru-Pelalawan tepatnya disimpang Beringin, yang kedua bulan Juli 2022 sebanyak  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) gram di Panam tetapi Terdakwa tidak tahu

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak



nama jalannya, yang ketiga bulan juli 2022 sebanyak 2 ½ (dua setengah) gram di Panam tetapi Terdakwa tidak tahu nama jalannya dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib di Panam Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu nama jalannya, karena sewaktu diperjalanan Terdakwa dipandu oleh Sdr ASENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk turun disuatu tempat dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu berita darinya, kemudian berselang waktu ½ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam Sdr ASENG (DPO) kembali menelpon Terdakwa lalu Terdakwa dipandu kembali dan disuruh mengambil shabu-shabu tersebut dengan diberi tanda seperti bungkusannya makan;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib ketika itu Terdakwa berada dirumah dan tidak ada keluar rumah dari pagi hari hingga Terdakwa ditangkap, kemudian sekira jam 21.00 Wib sewaktu Terdakwa hendak makan malam tiba-tiba ada tamu datang masuk ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) yaitu Polisi berpakaian preman, lalu Terdakwa langsung diamankan dan kemudian datang 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman lagi dan menunggu diluar, kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa **"Kau Dewa ?"**, Terdakwa jawab **"iya pak"**, Polisi bertanya lagi **"mana barangnya ?"**, Terdakwa jawab **"barang apa pak ?"**, Polisi bertanya lagi **"mana shabu kau ?"**, Terdakwa jawab **"nggak ada pak!"**, Polisi bilang lagi **"kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana ?"**, Terdakwa jawab **"silahkan pak, periksa aja"**, Polisi bilang lagi **"benar ya, dimana RT mu ?"**, Terdakwa jawab **"RT disebelah"**, lalu seorang Polisi pergi dari rumah Terdakwa untuk mencari Pak RT dan berselang 10 (sepuluh) menit Polisi datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Pak RT tempat Terdakwa tinggal, lalu Polisi mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang Terdakwa tempati. Kemudian Polisi disaksikan Pak RT mengeledah rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa diawasi oleh Polisi dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Polisi menemukan dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya shabu-shabu, lalu Polisi bertanya kepada **"ini punya siapa?"**, Terdakwa jawab **"punya Terdakwa pak"**, Polisi bertanya **"kenapa tadi kau bilang nggak ada?"** lalu Terdakwa diam saja dan Polisi bertanya



lagi "dimana lagi?", Terdakwa jawab "nggak ada pak, Cuma itu aja", polisi bilang lagi "tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada", Terdakwa jawab "iya pak, cuman itu aja". Sewaktu rumah Terdakwa digeledah istri Terdakwa tidak berada dirumah melainkan pergi ke rumah kawannya karena ada perlu untuk minta bantuan mencari lowongan kerja, sehingga tidak tahu sama sekali ditangkap dan sewaktu Terdakwa hendak dibawa ke Kantor Polisi istri Terdakwapun tiba dirumah dan melihat Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Polisi dan Polisi pun memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr ASENG (DPO) dengan cara dipesan dulu kepada ASENG (DPO), cara pemesanannya Terdakwa harus menunggu ASENG (DPO) menelpon ke nomor HP Terdakwa karena ASENG (DPO) selalu menggunakan nomor telpon pribadi sehingga Terdakwa tidak tahu berapa nomor telponnya, setelah shabu-shabu Terdakwa pesan kepada ASENG (DPO) lalu ASENG (DPO) meminta Terdakwa untuk transfer dulu uangnya yang mana ASENG (DPO) selalu membacakan nomor rekeningnya sewaktu uang akan ditransfer, setelah itu Terdakwa pun disuruh untuk segera berangkat ke Pekanbaru dan Terdakwapun berangkat menggunakan angkutan umum atau travel, selanjutnya Terdakwapun disuruh turun di Panam Kota Pekanbaru, kemudian setelah turun di panam Terdakwapun menunggu berita lagi dari ASENG (DPO) dimana Terdakwa harus mengambil pesanan shabu-shabu tersebut, setelah shabu-shabu Terdakwa peroleh Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan cara mencari angkutan kota dan menunggu angkutan travel di terminal Pekanbaru;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

*Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak*



- 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 1 (satu) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 7 (tujuh) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver;
- 1 (pcs) dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih;
- 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok;
- 1 (satu) pcs mancis warna putih bening;
- 1 (satu) unitkotak speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J4 Plus warna gold;
- 1 (satu) pcs dompet semi kulit warna coklat merk Levi's yang berisikan uang tunai Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRI NALDO dan saksi REFI RONAL yang merupakan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Tualang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib sewaktu patroli saksi HENDRI NALDO bersama saksi REFI RONAL dan beberapa anggota Opsnal Reksrim Polsek Tualang di Jalan Raya Km 4 Perawang dan sedang minum Kopi bersama beberapa orang warga jalan Gajah Tunggah dan Jalan Empat Suku, kemudian mereka bercerita tentang rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa, yang mana rumah tersebut sering disinggahi oleh orang-orang tak dikenal dan bukan warga tempatan, sehingga warga mencurigai bahwa rumah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut saksi HENDRI NALDO melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan kemudian Kanit Reskrim memberi perintah untuk dipantau terlebih dahulu menjelang mendapat perintah dari Kapolsek Tualang, sekira jam 20.30 Wib saksi HENDRI NALDO mendapat perintah dari



Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera dilakukan penggerebekan rumah petak tersebut;

- Bahwa saksi HENDRI NALDO dan saksi REFI RONAL mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera digrebek rumah petak tersebut, dengan adanya perintah tersebut sekira jam 20.50 Wib saksi HENDRI NALDO dan kawan-kawan melintas dijalan Empat Suku lalu melihat rumah petak lima tersebut salah satunya rumah paling ujung atau yang nomor urut lima Terdakwa yang menyewanya dan posisi pintu depan terbuka, sekira jam 21.00 Wib saksi pun bersama saksi REFI RONAL menghampir dan masuk menemui Terdakwa, ketika itu saksi HENDRI NALDO sempat bertanya kepada Terdakwa **"Kau Dewa ?"**, Terdakwa jawab **"iya pak"**, saksi bertanya lagi **"mana barangnya ?"**, Terdakwa jawab **"barang apa pak ?"**, saksi bertanya lagi **"mana shabu kau ?"**, Terdakwa jawab **"nggak ada pak!"**, saksi bilang lagi **"kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana ?"**, Terdakwa jawab **"silahkan pak, periksa aja"**, saksi bilang lagi **"benar ya, dimana RT mu ?"**, Terdakwa jawab **"RT disebelah"**, lalu saksi REFI RONAL mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit rekan saksi tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Pak RT, lalu saksi HENDRI NALDO mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi HENDRI NALDO dan kawan-kawan mengeledah rumah Terdakwa sehingga menemukan diatas meja dapur 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Polisi menemukan dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa **"ini punya siapa?"**, Terdakwa jawab **"punya saksi pak"**, saksi bertanya **"kenapa tadi kau bilang nggak ada?"** lalu Terdakwa diam saja dan saksi bertanya lagi **"dimana lagi?"**, Terdakwa jawab **"nggak ada pak, Cuma itu aja"**, saksi bilang lagi **"tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada"**, Terdakwa jawab **"iya pak, cuman itu aja"**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit kotak Speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak yang



didalamnya terdapat 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih yang berisikan: 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, dan 1 (satu) pcs manchis warna putih bening dan 1 (satu) Unit Handphone samsung dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari jual-beli sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan uang tunai dari pembeli langsung dan juga bisa menggunakan sabu-sabu tersebut. sabu-sabu tersebut diperjual-belikannya dengan harga perpaket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setiap melakukan pemesanan menunggu ASENS (DPO) menelpon dulu ke nomor HP Terdakwa, yang mana ASENS (DPO) selalu menggunakan nomor pribadi sehingga tidak diketahui berapa nomor HP dari Saksi ASENS (DPO), kemudian Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu tersebut terlebih dahulu mengirim uang dengan jasa BRILink yang kemudian ASENS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dengan dibacakan nomor rekening tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada agen BRILink, Terdakwa juga mengatakan ASENS (DPO) tidak pernah mengirim SMS atau Whatsaap tentang berapa nomor rekeningnya dan Terdakwa juga tidak ada mencatatnya, lalu setelah uang dikirim ASENS (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa mengakui terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa tidak hafal nama jalan, dan kemudian sabu-sabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan dan untuk terakhir kalinya Terdakwa memesan seharga Rp4.500.000,00 untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ (empat setengah) gram;
- Bahwa dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 (satu) paket lainnya dibagi menjadli 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga 1 (satu) paket ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ada yang Rp150.000,00 (seratus



lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 422/BB/VII/10242/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.HNik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 1 (satu) paket/plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,15gram (berat bersih 0,69gram). 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 7 (tujuh) paket/ plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,21 gram, (berat bersih 0,32gram). Total Keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,36 gram, dan berat persihnya 1,01 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1453/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor: 2077/2022/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa urine, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad. I. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DEWA SIHOMBING Alias DEWA** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRI NALDO dan saksi REFI RONAL yang merupakan anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan beberapa orang anggota Unit Reskrim Polsek Tualang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib sewaktu patroli saksi HENDRI NALDO bersama saksi REFI RONAL dan



beberapa anggota Opsnal Reksrim Polsek Tualang di Jalan Raya Km 4 Perawang dan sedang minum Kopi bersama beberapa orang warga jalan Gajah Tungga dan Jalan Empat Suku, kemudian mereka bercerita tentang rumah petak lima yang salah satunya disewa oleh Terdakwa, yang mana rumah tersebut sering disinggahi oleh orang-orang tak dikenal dan bukan warga tempatan, sehingga warga mencurigai bahwa rumah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut saksi HENDRI NALDO melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Tualang, dan kemudian Kanit Reskrim memberi perintah untuk dipantau terlebih dahulu menjelang mendapat perintah dari Kapolsek Tualang, sekira jam 20.30 Wib saksi HENDRI NALDO mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera dilakukan penggerebekan rumah petak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HENDRI NALDO dan saksi REFI RONAL mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tualang segera berkumpul dan mengawasi lokasi rumah Terdakwa yang mana Kapolsek Tualang memberi perintah kepada Kanit Reskrim segera digrebek rumah petak tersebut, dengan adanya perintah tersebut sekira jam 20.50 Wib saksi HENDRI NALDO dan kawan-kawan melintas dijalan Empat Suku lalu melihat rumah petak lima tersebut salah satunya rumah paling ujung atau yang nomor urut lima Terdakwa yang menyewanya dan posisi pintu depan terbuka, sekira jam 21.00 Wib saksi pun bersama saksi REFI RONAL menghampir dan masuk menemui Terdakwa, ketika itu saksi HENDRI NALDO sempat bertanya kepada Terdakwa "**Kau Dewa ?**", Terdakwa jawab "**iya pak**", saksi bertanya lagi "**mana barangnya ?**", Terdakwa jawab "**barang apa pak ?**", saksi bertanya lagi "**mana shabu kau ?**", Terdakwa jawab "**nggak ada pak!**", saksi bilang lagi "**kau bilang nggak ada ya, kalau kami periksa kalau ada bagaimana ?**", Terdakwa jawab "**silahkan pak, periksa aja**", saksi bilang lagi "**benar ya, dimana RT mu ?**", Terdakwa jawab "**RT disebelah**", lalu saksi REFI RONAL mencari rumah Pak RT dan berselang 10 menit rekan saksi tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan Pak RT, lalu saksi HENDRI NALDO mengatakan kepada Pak RT bahwa mau mengeledah rumah yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi HENDRI NALDO dan kawan-kawan mengeledah rumah Terdakwa sehingga menemukan diatas meja dapur 1 (satu) pcs kotak speakers bluetooth warna hitam-biru tanpa merk lalu dibuka untuk melihat isi dalam lalu Polisi menemukan

*Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak*



dompet berwarna kombinasi kuning-orang-putih yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini punya siapa?", Terdakwa jawab "punya saksi pak", saksi bertanya "kenapa tadi kau bilang nggak ada?" lalu Terdakwa diam saja dan saksi bertanya lagi "dimana lagi?", Terdakwa jawab "nggak ada pak, Cuma itu aja", saksi bilang lagi "tadi kau bilang nggak ada, tapi ini ada", Terdakwa jawab "iya pak, cuman itu aja";

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit kotak Speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak yang didalamnya terdapat 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih yang berisikan: 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok, dan 1 (satu) pcs manchis warna putih bening dan 1 (satu) Unit Handphone samsung dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan dari jual-beli sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan uang tunai dari pembeli langsung dan juga bisa menggunakan sabu-sabu tersebut. sabu-sabu tersebut diperjual-belikannya dengan harga perpaket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setiap melakukan pemesanan menunggu ASENG (DPO) menelpon dulu ke nomor HP Terdakwa, yang mana ASENG (DPO) selalu menggunakan nomor pribadi sehingga tidak diketahui berapa nomor HP dari Saksi ASENG (DPO), kemudian Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu tersebut terlebih dahulu mengirim uang dengan jasa BRILink yang kemudian ASENG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa dengan dibacakan nomor rekening tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada agen BRILink, Terdakwa juga mengatakan ASENG (DPO) tidak pernah mengirim SMS atau Whatsaap tentang berapa nomor rekeningnya dan Terdakwa juga tidak ada mencatatnya, lalu setelah uang dikirim ASENG (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pekanbaru tepatnya di Panam, dan Terdakwa mengakui terakhir kalinya menjemput pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira 14.00 Wib namun Terdakwa tidak hafal nama jalan, dan kemudian sabu-sabu tersebut diletakan ditepi jalan dengan diberi tandan dengan bungkus makanan ringan dan untuk terakhir kalinya Terdakwa memesan seharga Rp4.500.000,00 untuk satu ukuran paket sedang atau seberat lebih kurang 4 ½ (empat setengah) gram;

Menimbang, bahwa dari satu paket sedang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket/bagian disimpannya dan 1 (satu) paket lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) paket tersebut sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga 1 (satu) paket ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 422/BB/VII/10242/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani AFDHILLA IHSAN, S.HNik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 1 (satu) paket/plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,15gram (berat bersih 0,69gram). 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip sedang berwarna putih bening berisikan 7 (tujuh) paket/ plastic klip sedang warna putih didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 1,21 gram, (berat bersih 0,32gram). Total Keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,36 gram, dan berat bersihnya 1,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1453/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor: 2077/2022/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan Nomor : 2077/2022/NNF,- Berupa urine, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun Terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara menjual sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah merusak para generasi muda bangsa dan Terdakwa sendiri sama sekali tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang serta Narkotika, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 1 (satu) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 7 (tujuh) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver;
- 1 (satu) pcs dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih;
- 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok;
- 1 (satu) pcs Mancis warna putih bening;
- 1 (satu) unit kotak speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J4 Plus warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan Narkotika tanpa adanya izin serta alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) pcs dompet semi kulit warna coklat merk Levi's yang berisikan uang tunai Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas berupa barang yang dipergunakan oleh Terdakwa serta hasil dari tindak pidana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis dan haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA SIHOMBING Alias DEWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 1 (satu) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) plastik klip sedang warna putih bening berisikan 7 (tujuh) klip plastik klip sedang warna putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pcs kaleng pagoda warna silver;
  - 1 (pcs) dompet tangan warna kombinasi kuning, orange dan putih;
  - 4 (empat) pcs pipet/sedotan warna putih bening berbentuk sendok;
  - 1 (satu) pcs mancis warna putih bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak speakers bluetooth tanpa merk warna hitam-biru dan kondisi sudah rusak;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type J4 Plus warna gold;

**Dimusnahkan:**

- 1 (satu) pcs dompet semi kulit warna coklat merk Levi's yang berisikan uang tunai Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara:**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, 12 Desember 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sak

